Journal Juridisch

Received: 2026-01-24
Accepted: 2026-11-21
Available: 2026-11-26
Volume 4 (3) November 2026 | e-ISSN: **2621-4105** |

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index
DOI: https://doi.org/10.26623/jj.v4i3.13847

Problematika Implementasi Hukum Perkawinan Anak di KUA Binjai Hulu Sintang

Problems in the Implementation of Child Marriage Law at the Office of Religious Affairs (KUA) of Binjai Hulu Sintang

Nanang Nurchasani[1]✉, Kukuh Subyakto[2], Muhammad Junaidi[3], Syafran Sofyan[4]
[1,3,4] Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang Indonesia
[2] Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Palu, Indonesia
✉ zhardans2@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the legal regulation of child marriage in Indonesia, its contributing factors, and its implications for the protection of children's and women's rights, with particular attention to the Office of Religious Affairs (KUA) in Binjai Hulu District, Sintang Regency. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, with legal materials collected through library research. The findings indicate that Law Number 16 of 2019 establishes the minimum marriage age at 19 for both men and women. However, the marriage dispensation mechanism still allows marriage below this age on grounds of extreme urgency supported by sufficient evidence. The contributing factors include socio-cultural conditions, economic circumstances, low educational attainment, gender inequality, and inadequate legal literacy. Child marriage potentially undermines the fulfillment of children's and women's rights, particularly their rights to education, health, protection, and development. Therefore, preventing child marriage requires law enforcement that prioritizes the best interests of the child, increased public legal awareness, and cross-sectoral coordination to ensure effective protection of children's rights.
Keywords: *Child Marriage; Child Protection; Marriage Dispensation; Office of Religious Affairs; Women's Rights*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum perkawinan anak di Indonesia, faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan anak, serta implikasinya terhadap perlindungan hak anak dan perempuan, dengan perhatian pada konteks KUA Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas minimum usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Namun, mekanisme dispensasi kawin masih memungkinkan terjadinya perkawinan di bawah batas usia tersebut berdasarkan alasan sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup. Faktor penyebab perkawinan anak meliputi kondisi sosial-budaya, ekonomi, rendahnya pendidikan, ketimpangan gender, dan lemahnya literasi hukum masyarakat. Perkawinan anak berpotensi menghambat pemenuhan hak anak dan perempuan, terutama hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan tumbuh kembang. Dengan demikian, pencegahan perkawinan anak memerlukan penerapan hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, peningkatan kesadaran hukum, serta koordinasi lintas sektor agar perlindungan hak anak dapat diwujudkan secara efektif.
Kata kunci: Dispensasi Kawin; Hak Perempuan; KUA; Perkawinan Anak; Perlindungan Anak

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

1. PENDAHULUAN

Perkawinan anak masih menjadi persoalan serius pada sistem hukum dan kehidupan sosial Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, yaitu 19 tahun. Penetapan batas usia tersebut merupakan upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak serta mewujudkan kesetaraan gender. Praktik perkawinan di bawah umur tetap ditemukan di berbagai wilayah dengan latar belakang ekonomi, sosial, budaya, dan pemahaman keagamaan yang beragam. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa perubahan ketentuan usia perkawinan belum sepenuhnya menghapus praktik perkawinan anak di masyarakat.[1]

Perkawinan anak tidak hanya berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum perkawinan, tetapi juga berpotensi menghambat pemenuhan hak dasar anak sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak. Perkawinan sebelum tercapainya kematangan fisik dan psikologis dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan reproduksi, terhentinya pendidikan, serta tekanan psikososial yang memengaruhi kualitas hidup anak. Praktik tersebut juga berpotensi memperkuat ketimpangan relasi kuasa di rumah tangga, meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan domestik, konflik keluarga, dan perceraian.[2]

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa perkawinan anak memiliki korelasi yang signifikan dengan meningkatnya angka perceraian dan konflik rumah tangga. Lismi Salis menemukan bahwa pasangan yang menikah pada usia dini cenderung memiliki tingkat kesiapan emosional yang rendah sehingga lebih rentan mengalami ketidakharmonisan rumah tangga.[3] Temuan ini diperkuat oleh penelitian Herawati yang menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur berkontribusi terhadap tingginya angka gugatan cerai, khususnya dari pihak perempuan.[4] Hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan anak tidak selalu menghasilkan stabilitas keluarga sebagaimana diharapkan oleh sebagian masyarakat, tetapi justru berpotensi menciptakan kerentanan baru bagi perempuan dan anak.

Penelitian Tan (2021) menegaskan bahwa rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan akibat perkawinan dini berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan memperkuat siklus kemiskinan antar generasi.[5] Dari sisi hukum, Purwinarto (2022) menegaskan bahwa perkawinan

---

[1] Sonny Dewi Judiasih, "Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia," *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6, no. 2 (2023): 174–92, https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1295.

[2] Agoes Dariyo, Mia Hadiati, and R. Rahaditya, "Pemahaman Undang-Undang Perkawinan Terhadap Penundaan Perkawinan Usia Dini Di Indonesia," *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi* 5, no. 1 (2020): 25–37, https://doi.org/10.33367/psi.v5i1.928.

[3] Lismi Salis and Endang Heriyani, "Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian," *Media of Law and Sharia* 4, no. 1 (2022): 34–50, https://doi.org/10.18196/mls.v4i1.17186.

[4] Judiasih, "Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia."

[5] Winsherly Tan, "Perkawinan Di Bawah Umur Dan Tantangan Dalam Mencapai Sustainable Development Goals," *JUSTISI* 7, no. 2 (2021): 76–88, https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1342.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

anak menimbulkan implikasi serius terhadap perlindungan hukum bagi pihak yang rentan, terutama anak perempuan, karena posisi tawar mereka dalam relasi keluarga cenderung lemah.[6] Sementara itu, Rapitah menyoroti aspek pidana dalam perkawinan anak dan menyatakan bahwa meskipun terdapat ancaman sanksi terhadap pelaku perkawinan dengan anak di bawah umur, implementasi penegakan hukum masih menghadapi kendala struktural dan kultural yang signifikan.[7] Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dalam konteks perkawinan belum sepenuhnya efektif. Dalam perspektif pembangunan, perkawinan anak juga berdampak terhadap terhambatnya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan *(Sustainable Development Goals/SDGs)*, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender.

Namun, Kamarusdiana (2022) melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menegaskan bahwa pembatasan usia perkawinan justru sejalan dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga jiwa, akal, dan keturunan.[8] Dengan demikian, pembatasan usia perkawinan dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan substantif terhadap anak dan perempuan. Temuan lain yakni Ayudiputri (2024) yang menyatakan bahwa faktor ekonomi, pendidikan rendah, serta norma budaya menjadi determinan utama terjadinya perkawinan anak di Indonesia.[9] Dalam konteks hukum Islam, perkawinan anak masih sering diperdebatkan karena sebagian masyarakat memandang bahwa syarat sah perkawinan hanya berkaitan dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah, tanpa mempertimbangkan aspek kematangan biologis dan psikologis calon mempelai. Faruq menjelaskan bahwa pemahaman tekstual terhadap hukum perkawinan sering kali menjadi dasar pembenaran praktik perkawinan dini.[10] Terakhir, penelitian Yulestari (2025) menunjukkan bahwa salah satu faktor utama yang mendorong perkawinan anak adalah tekanan sosial dan perjodohan oleh orang tua yang didasarkan pada kekhawatiran terhadap kehormatan keluarga atau kehamilan di luar nikah.[11] Praktik ini sering kali mengabaikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan hak anak untuk menentukan masa depannya sendiri. Dalam konteks ini, anak diposisikan sebagai subjek hukum yang lemah dan rentan terhadap keputusan keluarga yang belum tentu sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional dan internasional.

---

[6] Halda Septiana Purwinarto and Bima Romadiansyah, "Implikasi Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2022): 88–97, https://doi.org/10.24269/ls.v6i1.5037.

[7] Rapitah Rapitah, "Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Perkawinan Dengan Anak Di Bawah Umur Di Indonesia," *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2024): 36–57, https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i1.16.

[8] Kamarusdiana Kamarusdiana and Naili Farohah, "Reform on the Marriage Age Limit by Jakarta Women's Health Organizations in Maqāṣid Al-Syarī'ah Perspective," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2022): 198–223, https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i1.12892.

[9] Zulfa Zuhriyyah Ayudiputri et al., "Determinants of Child Marriage in Indonesia: A Systematic Review," *Journal of Community Medicine and Public Health Research* 5, no. 2 (2024): 216–27, https://doi.org/10.20473/jcmphr.v5i2.45777.

[10] Umar Faruq, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kaitannya Dengan Hukum Islam," *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2022): 49–62, https://doi.org/10.55606/af.v4i1.15.

[11] Yulestari Yulestari and Purnama Purnama, "Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Perjodohan Oleh Orang Tua," *Judicatum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2025): 163–175, https://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/judicatum/article/download/7696/3480/30242.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

Berbagai penelitian tersebut telah memberikan penjelasan mengenai dampak, faktor penyebab, implikasi hukum, penegakan hukum, dan perspektif keagamaan terkait perkawinan anak. Ruang kajian yang masih perlu diperdalam terletak pada keterhubungan antara pengaturan hukum positif, pertimbangan hukum Islam, dan perlindungan hak anak ketika ketentuan batas usia perkawinan diterapkan. Kajian terdahulu juga belum sepenuhnya menguraikan bagaimana reformasi batas usia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berhadapan dengan praktik sosial dan mekanisme dispensasi kawin, khususnya pada masyarakat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang. Fokus lokal tersebut penting untuk menilai persoalan penerapan aturan hukum berdasarkan karakteristik sosial masyarakat setempat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang menghubungkan konstruksi hukum perkawinan anak di Indonesia, faktor sosial dan kultural yang mendorong praktik perkawinan di bawah umur, serta implikasinya terhadap perlindungan hak anak dan perempuan. Kajian ini juga menempatkan hubungan antara hukum positif, nilai-nilai hukum Islam, dan prinsip perlindungan hak anak sebagai dasar untuk menilai kesenjangan antara pengaturan normatif dan realitas sosial, dengan perhatian pada wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum perkawinan anak di Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor pendorong terjadinya perkawinan di bawah umur, serta mengkaji implikasinya terhadap perlindungan hak anak dan perempuan pada ranah hukum keluarga. Hasil analisis diharapkan dapat merumuskan pendekatan konseptual dan normatif yang mendukung pencegahan perkawinan anak melalui penguatan hukum nasional, nilai-nilai keagamaan, dan prinsip perlindungan hak anak.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum positif, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur.[12] Sifat deskriptif-analitis diterapkan dengan menggambarkan pengaturan batas usia perkawinan dan perlindungan hak anak, kemudian menganalisis hubungan antara ketentuan hukum tersebut dengan persoalan penerapannya pada praktik perkawinan anak, khususnya yang menjadi fokus kajian di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).[13] Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan mengenai perkawinan dan perlindungan anak, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

[12] Lia Eka Septi, Rima Vien Permata Hapsari, and Triana Rejekiningsih, "Public's Legal Awareness on Child Marriage," *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science* 2, no. 9 (2023): 3095–3105, https://doi.org/10.55324/ijoms.v2i9.553.
[13] Septi, Hapsari, and Rejekiningsih.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

Anak, serta ketentuan lain yang relevan dengan dispensasi kawin. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perlindungan hak anak, kepentingan terbaik bagi anak, dan hubungan antara hukum nasional dengan prinsip hukum Islam. Putusan pengadilan yang relevan mengenai dispensasi kawin digunakan sebagai bahan kajian untuk memperjelas penerapan norma hukum.

Data penelitian berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dan perlindungan anak serta putusan pengadilan yang relevan dengan dispensasi kawin. Bahan hukum sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas perkawinan anak dari perspektif hukum, sosial, dan keagamaan. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber rujukan yang membantu menjelaskan istilah dan konsep hukum.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Tahap pengumpulan data dilaksanakan dengan mengidentifikasi sumber hukum dan literatur yang relevan berdasarkan tema penelitian, menelusuri serta menginventarisasi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan artikel ilmiah, kemudian mencatat bagian-bagian yang berkaitan dengan batas usia perkawinan, dispensasi kawin, faktor penyebab perkawinan anak, serta perlindungan hak anak dan perempuan.[14] Bahan yang terkumpul selanjutnya dikelompokkan berdasarkan jenis dan pokok bahasan, diperiksa relevansi serta keterkaitannya dengan rumusan masalah, lalu digunakan sebagai dasar analisis.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan dan menghubungkan bahan hukum yang telah dikumpulkan.[15] Analisis dimulai dengan menguraikan ketentuan hukum mengenai batas usia perkawinan dan perlindungan anak, mengidentifikasi kesesuaian maupun persoalan normatif yang muncul, kemudian menghubungkannya dengan konsep perlindungan hak anak, kepentingan terbaik bagi anak, dan prinsip hukum Islam.[16] Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan konstruksi pengaturan hukum, faktor yang berkaitan dengan praktik perkawinan di bawah umur, serta implikasinya terhadap perlindungan hak anak dan perempuan.[17]

[14] Imron Rosyadi et al., "Gaps and Challenges in Child Marriage Regulation: An Indonesian and Australian Legal Perspective," *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 22, no. 2 (2025): 381–410, https://doi.org/10.21154/justicia.v22i2.11780.

[15] Dariyo, Hadiati, and Rahaditya, "Pemahaman Undang-Undang Perkawinan Terhadap Penundaan Perkawinan Usia Dini Di Indonesia."

[16] Asni Asni, "Urgensi Sinkronisisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia Perspektif Perlindungan Perempuan Dan Anak," *Jurnal Sipakalebbi* 3, no. 2 (2019): 180–203, https://doi.org/10.24252/jsipakallebbi.v3i2.11896.

[17] Nurul Aini, "Perlindungan Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 9, no. 2 (2017): 73–87, https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i2.6830.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hukum Perkawinan Anak di Indonesia

Pengaturan batas usia minimum perkawinan di Indonesia bertumpu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 7 ayat (1) menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun. Perubahan tersebut menghapus perbedaan batas usia antara laki-laki dan perempuan. Kebijakan ini memperkuat perlindungan anak sekaligus menempatkan kesetaraan gender sebagai dasar pengaturan hukum keluarga. Ketentuan tersebut harus dibaca bersama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya prinsip hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.[18]

Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 membuka pengecualian melalui permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan atas alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup. Rumusan ini menempatkan dispensasi sebagai pengecualian, bukan jalur alternatif untuk menghindari batas usia minimum. Penjelasan Pasal 7 memaknai alasan sangat mendesak sebagai keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Frasa tersebut memerlukan pemeriksaan konkret terhadap keadaan anak, bukan semata-mata penerimaan alasan orang tua atau kekhawatiran sosial keluarga.[19]

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin memberi arah pemeriksaan yang berpusat pada anak. Hakim wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, nondiskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Pemeriksaan juga menuntut hakim untuk mendengar keterangan anak, calon pasangan, dan orang tua. Nasihat mengenai risiko perkawinan anak menjadi bagian penting dari proses persidangan. Kerangka ini menunjukkan bahwa kelengkapan administrasi dan persetujuan orang tua tidak cukup untuk membuktikan adanya alasan sangat mendesak.[20]

Penerapan pedoman tersebut dapat dilihat melalui Penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Kds. Kajian Karima (2023) menjelaskan bahwa hakim mengabulkan permohonan melalui pertimbangan kelangsungan hidup serta kepentingan terbaik anak. Kehamilan dan potensi pengucilan sosial menjadi bagian dari konteks perkara. Pertimbangan tersebut memperlihatkan penggunaan pendekatan perlindungan terhadap anak yang menghadapi risiko stigma. Secara kritis, alasan perlindungan dari sanksi sosial perlu diuji bersama kondisi

[18] Dariyo, Hadiati, and Rahaditya, "Pemahaman Undang-Undang Perkawinan Terhadap Penundaan Perkawinan Usia Dini Di Indonesia."
[19] Judiasih, "Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia."
[20] Faruq, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kaitannya Dengan Hukum Islam."

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

kesehatan, kesiapan psikologis, keberlanjutan pendidikan, kehendak bebas anak, serta kemungkinan dukungan alternatif selain perkawinan. Perlindungan dari stigma tidak boleh otomatis mengubah kehamilan menjadi alasan tunggal yang membenarkan perkawinan anak.[21]

Dalam konteks ini, pembatasan usia perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan anak, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial menuju relasi keluarga yang lebih adil dan setara. Meskipun demikian, efektivitas pengaturan usia perkawinan masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Salah satunya adalah lemahnya koordinasi antara lembaga peradilan, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan institusi sosial dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Tanpa dukungan lintas sektor, regulasi hukum cenderung berjalan secara parsial dan kurang mampu menjangkau akar permasalahan sosial yang mendorong terjadinya perkawinan anak. Dalam praktiknya, pengadilan sering kali menerima permohonan dispensasi tanpa didukung oleh asesmen psikologis, medis, dan sosial yang memadai terhadap kesiapan anak untuk menikah. Kondisi ini menyebabkan keputusan dispensasi berpotensi mengabaikan aspek kepentingan terbaik bagi anak.[22]

Perbedaan hasil pemeriksaan tampak pada perbandingan Penetapan Nomor 1009/Pdt.P/2024/PA.Sby dan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Smd. Nurnanda (2026) menguraikan bahwa perkara pertama dikabulkan atas pertimbangan keadilan substantif serta upaya menghindari dampak sosial dan keagamaan yang lebih besar bagi ibu dan janin. Perkara kedua dinyatakan tidak dapat diterima karena permohonan kabur (*obscuur libel*) serta adanya penolakan dari calon mempelai laki-laki. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa kondisi kehamilan pranikah tidak selalu menghasilkan konsekuensi yudisial yang sama. Kehendak calon mempelai, kejelasan permohonan, dan perlindungan anak tetap menjadi unsur penting pemeriksaan. Penolakan anak atau calon pasangan tidak dapat dikesampingkan atas nama kepentingan keluarga.[23]

Temuan pemantauan *Indonesia Judicial Research Society* (IJRS) terhadap 339 putusan menunjukkan 95,3% permohonan dispensasi dikabulkan, 1,8% ditolak, dan 2,9% gugur. Alasan yang tercatat meliputi kehamilan anak sebesar 44,0%, hubungan percintaan yang erat sebesar 35,4%, serta kekhawatiran akan terjadinya hal yang tidak diinginkan sebesar 29,8%. Data tersebut menunjukkan kecenderungan kuat pengabulan permohonan pada sampel putusan yang diteliti. Angka tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai gambaran seluruh perkara nasional tanpa memperhatikan teknik pengambilan sampel. Temuan IJRS juga menyoroti variasi penilaian hakim terhadap makna kemanfaatan dan belum seragamnya ukuran alasan sangat mendesak. Kondisi ini berpotensi menimbulkan disparitas pertimbangan serta ketidakpastian perlindungan bagi anak.[24]

[21] Asni, "Urgensi Sinkronisisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia Perspektif Perlindungan Perempuan Dan Anak."
[22] Judiasih, "Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia."
[23] Dariyo, Hadiati, and Rahaditya, "Pemahaman Undang-Undang Perkawinan Terhadap Penundaan Perkawinan Usia Dini Di Indonesia."
[24] Tan, "Perkawinan Di Bawah Umur Dan Tantangan Dalam Mencapai Sustainable Development Goals."

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

Analisis putusan tersebut menegaskan adanya ketegangan antara tujuan pembatasan usia perkawinan dan penerapan dispensasi. Pertimbangan hakim semestinya tidak berhenti pada keadaan kehamilan, hubungan dekat, kekhawatiran zina, atau tekanan sosial. Penilaian perlu menguji tingkat kedaruratan, usia dan kematangan anak, persetujuan yang bebas dari paksaan, kondisi kesehatan, kesiapan psikologis, keberlanjutan pendidikan, kemampuan ekonomi, serta risiko kekerasan dan ketimpangan relasi kuasa. Keterangan psikolog, tenaga kesehatan, pekerja sosial, atau instansi perlindungan anak dapat memperkuat dasar penilaian sesuai kebutuhan perkara. Standar tersebut menjaga agar dispensasi tetap menjadi pengecualian yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan mekanisme pengesahan otomatis atas perkawinan anak.[25]

Perspektif hukum keluarga Islam memberikan landasan yang sejalan dengan perlindungan tersebut. Pembatasan usia perkawinan dapat dipahami sebagai aktualisasi maqāṣid al-syarī‘ah, terutama perlindungan jiwa, akal, dan keturunan. Kemaslahatan perkawinan tidak cukup dinilai dari penyelesaian persoalan sosial jangka pendek. Penilaian juga harus memperhitungkan keselamatan, pendidikan, kesehatan reproduksi, serta masa depan anak. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa ketentuan usia minimum bukan pembatasan terhadap nilai agama, melainkan instrumen pencegahan mudarat dan perlindungan pihak yang rentan.[26]

Efektivitas pengaturan usia perkawinan turut dipengaruhi koordinasi lembaga peradilan, Kantor Urusan Agama, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, dan instansi perlindungan sosial. KUA berperan pada pemeriksaan persyaratan pencatatan perkawinan serta edukasi calon pengantin. KUA tidak berwenang memberikan dispensasi; kewenangan tersebut berada pada pengadilan.[27] Apabila calon mempelai belum mencapai usia 19 tahun, pencatatan perkawinan mensyaratkan penetapan dispensasi dari pengadilan. Penjelasan mengenai praktik KUA Kecamatan Binjai Hulu belum disajikan sebagai data empiris pada subbab ini karena metode penelitian yang tertulis menggunakan penelitian hukum normatif dan studi kepustakaan. Penambahan angka permohonan, penolakan pencatatan, atau hasil wawancara KUA memerlukan dokumen dan keterangan informan yang benar-benar diperoleh peneliti serta penyesuaian metode menjadi normatif-empiris.[28]

Pengaturan hukum perkawinan anak di Indonesia telah menunjukkan perkembangan melalui penyamaan batas usia minimum, penguatan perlindungan anak, dan pedoman pemeriksaan dispensasi. Persoalan utama terletak pada konsistensi penerapan alasan sangat mendesak serta kualitas pertimbangan yang menempatkan anak sebagai subjek hukum.[29] Penguatan standar asesmen, pendengaran langsung terhadap anak, penggunaan keterangan ahli, dan koordinasi lintas

[25] Ayudiputri et al., “Determinants of Child Marriage in Indonesia: A Systematic Review.”
[26] Salis and Heriyani, “Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian.”
[27] Sunarti Tabi, Roy Marthen Moonti, and Ibrahim Ahmad, “Perkawinan Anak Antara Legalitas Formal Dan Realitas Sosial Di Masyarakat,” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2025): 283–298, https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i3.1085.
[28] Tri Samnuzulsari, Selsi Oktariyani, and Agustika Safitri, “Child Marriage in Indonesia and Its Contributing Factors: A Literature Review Approach,” *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial* 8, no. 1 (2025): 41–52, https://doi.org/10.15575/jt.v8i1.36397.
[29] Muhammad Faisal, “Makna Itikad Baik Sebagai Landasan Hak Kepemilikan Pembeli: Wujud Standar Tindakan Dalam Menentukan Kejujuran Pembeli,” *Jurnal Mercatoria* 14, no. 1 (2021): 9–19, https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i1.5079.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

lembaga diperlukan untuk memastikan dispensasi tidak menggeser tujuan perlindungan. Keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh penerapan yang terukur, transparan, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.[30]

3.2 Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Anak

Perkawinan anak merupakan persoalan struktural yang dipengaruhi oleh keterkaitan faktor sosial budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta lemahnya pemahaman hukum. Tekanan untuk menjaga kehormatan keluarga, anggapan bahwa perkawinan menjadi jalan keluar atas kehamilan di luar nikah, dan keterbatasan pilihan hidup bagi anak perempuan dapat mendorong keluarga mengambil keputusan menikahkan anak. Faktor kesehatan sering muncul sebagai alasan pembenar, terutama ketika kehamilan telah terjadi. Kehamilan pada usia anak sesungguhnya lebih tepat dipahami sebagai kondisi yang memperlihatkan kegagalan pencegahan, keterbatasan pendidikan kesehatan reproduksi, serta minimnya akses layanan ramah remaja. Kesiapan biologis dan psikologis anak belum memadai untuk menjalani peran sebagai pasangan maupun orang tua. Situasi tersebut meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, persalinan, gangguan kesehatan mental, serta kerentanan ibu dan anak.[31]

Faktor pendidikan memiliki hubungan timbal balik dengan faktor ekonomi serta norma sosial. Keterbatasan akses pendidikan, rendahnya keberlanjutan sekolah, minimnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dapat mempersempit pilihan anak. Perkawinan kemudian dipandang keluarga sebagai pilihan yang dianggap wajar atau praktis. Setelah perkawinan berlangsung, tanggung jawab domestik, kehamilan, serta tekanan keluarga dapat menyebabkan anak menghentikan pendidikan formal. Putus sekolah bukan hanya akibat perkawinan anak, melainkan juga kondisi yang memperbesar risiko perkawinan anak pada kelompok berikutnya. Terbentuk lingkaran sebab-akibat: keterbatasan pendidikan mempersempit kesempatan ekonomi, kerentanan ekonomi memperkuat dorongan menikahkan anak, perkawinan dini kembali membatasi pendidikan serta mobilitas sosial.[32]

Kerentanan ekonomi keluarga menjadi faktor pendorong yang berkelindan dengan rendahnya pendidikan serta norma sosial mengenai peran gender. Pada keluarga yang menghadapi keterbatasan pendapatan, perkawinan anak dapat dipersepsikan sebagai cara mengurangi beban ekonomi rumah tangga atau memindahkan tanggung jawab pemeliharaan anak kepada pasangan. Persepsi tersebut tidak menyelesaikan akar kemiskinan. Anak yang menikah dini umumnya belum memiliki kesiapan emosional, pendidikan, maupun keterampilan kerja yang cukup. Keterbatasan tersebut dapat menghambat pengelolaan ekonomi rumah tangga, meningkatkan konflik keluarga,

[30] Tabi, Moonti, and Ahmad, "Perkawinan Anak Antara Legalitas Formal Dan Realitas Sosial Di Masyarakat."
[31] Benny Elfian Syah and Didik Endro Purwoleksono, "Restorative Justice in Indonesia Criminal Law System," *Media Iuris* 6, no. 3 (2023): 365–78, https://doi.org/10.20473/mi.v6i3.44405.
[32] Syah and Purwoleksono.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

memperbesar risiko perceraian. Kerentanan ekonomi awal akhirnya berpotensi berulang pada keluarga baru.[33]

Ketidaksetaraan gender merupakan faktor yang memperkuat penerimaan sosial terhadap perkawinan anak. Norma patriarkal dapat menempatkan anak perempuan pada posisi yang dinilai perlu segera dinikahkan, sementara kehendak, pendidikan, serta rencana hidup anak kurang diperhitungkan. Perbedaan usia, pendidikan, pengalaman hidup, serta ketergantungan ekonomi dapat membentuk relasi kuasa yang tidak seimbang setelah perkawinan. Kondisi tersebut meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan fisik, psikologis, maupun ekonomi. Risiko kekerasan bukan semata-mata akibat usia perkawinan, melainkan berkaitan pula dengan struktur relasi yang membatasi otonomi anak perempuan. Pola ini memperlihatkan hubungan antara budaya patriarkal sebagai faktor pendorong, ketimpangan kuasa sebagai mekanisme, serta kerentanan perempuan sebagai akibat.[34]

Faktor hukum turut memengaruhi keberlanjutan praktik perkawinan anak, terutama melalui kesenjangan antara norma tertulis dengan pemahaman serta pelaksanaan di masyarakat. Ketentuan batas usia minimum perkawinan belum selalu dipahami sebagai instrumen perlindungan hak anak. Sebagian masyarakat masih menganggap perkawinan sebagai urusan keluarga atau penyelesaian persoalan sosial. Anggapan bahwa anak yang telah menikah otomatis memasuki kehidupan dewasa dapat mengaburkan kebutuhan perlindungan khusus bagi anak. Situasi tersebut berisiko mengurangi perhatian terhadap hak atas pendidikan, kesehatan reproduksi, perlindungan dari kekerasan, serta perlindungan dari eksploitasi ekonomi. Perkawinan anak juga dapat menimbulkan persoalan hukum apabila terdapat paksaan, eksploitasi, atau tidak terpenuhinya persyaratan hukum.

Rendahnya literasi hukum serta kuatnya penerimaan sosial terhadap perkawinan anak saling memperlemah efektivitas penegakan hukum. Ancaman sanksi tidak selalu menghasilkan pencegahan apabila keluarga dan masyarakat tetap memandang perkawinan sebagai penyelesaian terhadap kehamilan di luar nikah atau aib keluarga. Tekanan menjaga kehormatan keluarga dapat mendorong keputusan cepat tanpa menilai kepentingan terbaik bagi anak. Aparat dan lembaga terkait kemudian menghadapi situasi ketika norma hukum berhadapan dengan praktik sosial yang telah dianggap lazim. Keadaan ini menunjukkan bahwa faktor budaya tidak bekerja sendiri: rendahnya pengetahuan hukum, keterbatasan pendidikan kesehatan reproduksi, tekanan sosial, serta lemahnya dukungan perlindungan anak dapat saling menguatkan. Penegakan hukum perlu disertai edukasi serta layanan pendampingan yang dapat diakses anak dan keluarga.[35]

Dampak ekonomi perkawinan anak memperlihatkan hubungan antara faktor penyebab pada tingkat keluarga dengan persoalan pembangunan pada tingkat masyarakat. Keterbatasan

[33] Yulestari and Purnama, "Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Perjodohan Oleh Orang Tua."
[34] Rosyadi et al., "Gaps and Challenges in Child Marriage Regulation: An Indonesian and Australian Legal Perspective."
[35] Iip Aripah, "Penerapan Asas Kepatutan Dan Keadilan Dalam Putusan Yurisprudensi Perdata," *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (2023): 70–77, https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1671.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

pendapatan, rendahnya pendidikan, minimnya kesempatan kerja dapat mendorong keluarga memandang perkawinan sebagai strategi mengurangi beban ekonomi. Perkawinan pada usia anak justru berpotensi mempersempit kesempatan memperoleh pendidikan lanjutan serta pekerjaan layak. Keterbatasan keterampilan dan pendapatan kemudian meningkatkan kerentanan ekonomi rumah tangga baru. Anak yang lahir dari keluarga tersebut berisiko menghadapi keterbatasan akses pendidikan serta layanan dasar. Rangkaian ini membentuk reproduksi kemiskinan antargenerasi. Kemiskinan perlu dibaca sebagai faktor pendorong sekaligus kondisi yang dapat diperburuk oleh konsekuensi perkawinan anak.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak memberikan ukuran untuk menilai seluruh faktor penyebab perkawinan anak. Keputusan menikahkan anak yang didasarkan pada tekanan sosial, kebutuhan ekonomi, kehamilan, atau anggapan budaya perlu diuji berdasarkan hak anak untuk tumbuh dan berkembang. Anak memiliki hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, partisipasi, serta kesempatan menentukan masa depannya sesuai tingkat kematangan. Perkawinan pada usia anak memindahkan beban peran dewasa kepada individu yang masih berada pada tahap perkembangan. Analisis penyebab tidak cukup berhenti pada alasan keluarga menikahkan anak. Perlu ditelaah kondisi struktural yang membatasi pilihan anak, pihak yang memiliki kuasa mengambil keputusan, ketersediaan alternatif perlindungan, serta sejauh mana pendapat anak dipertimbangkan**.**[36]

Sintesis faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa perkawinan anak tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal. Kemiskinan dapat membatasi akses pendidikan; rendahnya pendidikan dapat mengurangi literasi hukum serta kesehatan reproduksi; norma patriarkal dapat menguatkan tekanan keluarga; kehamilan pada usia anak dapat menjadi pemicu keputusan perkawinan; lemahnya akses layanan perlindungan dapat membuat keluarga melihat perkawinan sebagai satu-satunya jalan keluar. Hubungan tersebut membentuk rangkaian yang saling memengaruhi. Faktor struktural seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan gender membentuk kerentanan jangka panjang. Faktor antara seperti putus sekolah, rendahnya literasi, tekanan sosial, serta keterbatasan layanan memperbesar kemungkinan terjadinya perkawinan anak. Faktor pemicu seperti kehamilan atau kekhawatiran terhadap stigma sosial dapat mempercepat keputusan keluarga. Pemetaan ini menegaskan perlunya pencegahan yang menyasar akar struktural, bukan hanya penanganan setelah perkawinan terjadi..[37]

Dari perspektif hukum positif Indonesia, batas usia minimum perkawinan 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan instrumen perlindungan anak. Keberadaan norma tersebut belum cukup apabila tidak disertai pemahaman hukum, pengawasan, akses pendidikan, layanan kesehatan reproduksi, dukungan ekonomi

[36] Abdul Hamid, Akiruddin Ahmad, and Sahbudi Sahbudi, "Analisis Hukum Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Studi Pengadilan Agama Medan)," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 12, no. 2 (2025): 237–44, https://doi.org/10.31289/jiph.v12i2.16117.

[37] Mahayogi et al., "Tantangan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Indonesia."

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

keluarga, serta mekanisme perlindungan yang mudah dijangkau. Kesenjangan antara norma dengan praktik menunjukkan bahwa penyebab perkawinan anak juga berkaitan dengan kapasitas institusi dan lingkungan sosial dalam menjalankan perlindungan anak. Analisis ini menempatkan rendahnya literasi hukum sebagai salah satu faktor, bukan satu-satunya penyebab. Pencegahan perlu menghubungkan penegakan hukum dengan penguatan keluarga, sekolah, layanan kesehatan, lembaga perlindungan anak, serta tokoh masyarakat. Pendekatan terpadu tersebut lebih sesuai untuk memutus hubungan antarfaktor yang mempertahankan praktik perkawinan anak.[38]

Dari perspektif hukum positif Indonesia, perkawinan anak sejatinya bertentangan dengan undang-undang yang menetapkan usia minimal perkawinan 19 tahun, yang merupakan ekspresi dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) dan perlindungan hak anak. Namun demikian, meskipun terdapat ketentuan normatif yang jelas, realitas pelaksanaan di masyarakat masih menunjukkan praktik yang menyimpang dari tujuan hukum tersebut. Kesenjangan ini tidak hanya mencerminkan lemahnya pengawasan, tetapi juga rendahnya literasi hukum masyarakat terhadap konsekuensi hukum perkawinan dini.[39]

Pembacaan terhadap faktor sosial budaya perlu diarahkan pada cara norma komunitas membentuk pilihan keluarga. Kehormatan keluarga sering ditempatkan sebagai nilai yang harus dijaga melalui pengendalian perilaku anak perempuan. Perkawinan kemudian dipahami sebagai tanda bahwa keluarga telah menyelesaikan persoalan pergaulan, hubungan romantis, atau kekhawatiran terhadap kehamilan. Cara pandang tersebut menggeser ukuran kepentingan anak menuju penilaian sosial lingkungan. Keputusan yang tampak sebagai keputusan keluarga sesungguhnya dapat mencerminkan tekanan kolektif yang membatasi ruang anak untuk menyampaikan kehendak. Norma sosial bekerja melalui rasa malu, kekhawatiran terhadap penilaian tetangga, tuntutan menjaga nama baik, serta anggapan bahwa perkawinan merupakan penyelesaian paling terhormat. Analisis ini penting karena tekanan sosial tidak selalu muncul sebagai paksaan terbuka. Tekanan dapat hadir melalui nasihat berulang, pembatasan pergaulan, ancaman pengucilan, atau penilaian negatif terhadap anak yang menolak menikah. Ukuran kebebasan anak perlu menilai kondisi ketika persetujuan diberikan, bukan sekadar keberadaan pernyataan setuju.

Tekanan kehormatan keluarga juga memiliki dimensi gender. Perilaku seksual anak perempuan cenderung memperoleh pengawasan sosial lebih ketat daripada perilaku anak laki-laki. Kehamilan atau dugaan hubungan seksual dapat dibebankan sebagai tanggung jawab moral anak perempuan beserta keluarganya. Pola tersebut menghasilkan respons yang tidak seimbang: perkawinan diarahkan untuk memulihkan reputasi keluarga, sementara tanggung jawab calon

[38] Bunyamin Yafid, Mujahidin Mujahidin, and Winda Sari, "The Role of Education in Preventing Early Marriage and Impact on Family Law in Indonesia," *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)* 7, no. 1 (2025): 314–18, https://doi.org/10.56338/ijhess.v7i1.6913.

[39] Asiva Salma, Intan Nabilla, and Moh. Barkah Ulul Albab, "Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Psikoedukasi Pada Remaja Di SMA Negeri 2 Tanggul Kabupaten Jember," *Jurnal Pengabdian Indonesia* 1, no. 2 (2024): 20–24, https://doi.org/10.47134/jpi.v1i2.3005.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

pasangan laki-laki, kebutuhan kesehatan, kelanjutan pendidikan, dan pilihan hidup anak perempuan dapat kurang diperiksa. Ketimpangan penilaian tersebut memperlihatkan bahwa faktor budaya tidak berdiri sebagai tradisi yang netral. Norma budaya dapat memelihara relasi kuasa yang menempatkan anak perempuan sebagai pihak yang harus menanggung konsekuensi sosial. Pencegahan perkawinan anak perlu menyasar cara masyarakat menilai kehormatan, tanggung jawab seksual, serta kedudukan anak perempuan. Pendidikan keluarga dan komunitas perlu menegaskan bahwa kehormatan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan hak anak atas perlindungan dan masa depan.

Faktor sosial budaya berkaitan erat dengan struktur kesempatan ekonomi. Keluarga yang hidup dengan pendapatan terbatas cenderung memiliki ruang lebih kecil untuk membiayai pendidikan, transportasi, akses internet, kebutuhan kesehatan, dan aktivitas pengembangan diri anak. Keterbatasan tersebut dapat memperkuat anggapan bahwa perkawinan merupakan jalan menuju keamanan ekonomi. Perkawinan dianggap memindahkan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan anak kepada pasangan. Anggapan ini menyederhanakan persoalan karena pasangan yang masih berusia anak biasanya belum memiliki penghasilan stabil atau keterampilan kerja memadai. Beban ekonomi tidak hilang, melainkan berpindah ke rumah tangga baru yang kapasitasnya juga terbatas. Ketika pasangan muda bergantung pada orang tua atau keluarga besar, keputusan rumah tangga dapat tetap dikendalikan pihak lain. Ketergantungan tersebut berpotensi mengurangi otonomi pasangan, memperbesar konflik, serta membatasi kemampuan mereka menentukan pendidikan dan pekerjaan.

Hubungan kemiskinan dan perkawinan anak perlu dibaca secara dua arah. Kemiskinan dapat meningkatkan risiko perkawinan anak melalui keterbatasan biaya sekolah, kebutuhan ekonomi keluarga, dan minimnya pilihan kegiatan produktif. Perkawinan anak selanjutnya dapat memperdalam kemiskinan melalui putus sekolah, rendahnya kualifikasi kerja, pendapatan tidak tetap, serta meningkatnya kebutuhan rumah tangga. Hubungan tersebut membentuk lingkaran yang tidak dapat diputus hanya melalui imbauan agar orang tua menunda perkawinan. Kebijakan pencegahan perlu memperluas akses pendidikan yang terjangkau, bantuan sosial yang tepat sasaran, peluang keterampilan, dan dukungan bagi keluarga rentan. Analisis ekonomi juga harus menghindari anggapan bahwa keluarga miskin secara otomatis akan menikahkan anak. Kemiskinan merupakan kondisi risiko yang berinteraksi dengan norma gender, akses layanan, pendidikan, dan pemahaman hukum. Faktor penentu tetap mencakup cara keluarga dan lingkungan merespons kondisi tersebut.

Pendidikan berfungsi sebagai faktor pelindung karena memperluas pengetahuan, pilihan hidup, dan kemampuan anak menilai konsekuensi perkawinan. Sekolah menyediakan ruang untuk memperoleh informasi mengenai hak anak, kesehatan reproduksi, relasi yang sehat, serta perencanaan masa depan. Keberlanjutan pendidikan juga dapat memperkuat posisi tawar anak ketika menghadapi tekanan keluarga. Putus sekolah mengurangi akses terhadap sumber informasi tersebut. Anak yang tidak lagi terhubung dengan lingkungan pendidikan berpotensi lebih

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

bergantung pada keluarga dan komunitas sebagai sumber pengetahuan utama. Ketergantungan ini dapat memperbesar pengaruh norma yang menerima perkawinan usia anak. Pendidikan tidak cukup dipahami sebagai jumlah tahun bersekolah. Mutu pembelajaran, keamanan lingkungan sekolah, relevansi informasi, akses konseling, dan kemampuan sekolah merespons risiko perkawinan anak turut menentukan fungsi perlindungannya.

Relasi pendidikan dan perkawinan anak memperlihatkan mekanisme seleksi kesempatan. Anak yang tetap bersekolah memiliki kemungkinan lebih besar untuk membangun aspirasi pendidikan atau pekerjaan di luar peran domestik. Anak yang putus sekolah dapat menghadapi penyempitan pilihan, terutama ketika kesempatan kerja lokal terbatas. Perkawinan lalu dipersepsikan sebagai tahapan hidup yang paling mungkin dijalani. Situasi ini tidak berarti pendidikan selalu menghapus risiko perkawinan anak. Tekanan keluarga, kehamilan, norma komunitas, atau kondisi ekonomi dapat tetap mendorong perkawinan. Pendidikan menjadi perlindungan efektif apabila didukung lingkungan keluarga, kebijakan sekolah yang mencegah pengeluaran siswi karena kehamilan, serta akses layanan pendampingan. Sekolah perlu dipandang sebagai bagian dari sistem perlindungan anak, bukan semata lembaga penyelenggara pembelajaran.

Faktor kesehatan reproduksi menempati posisi yang khas karena dapat berperan sebagai kondisi kerentanan sekaligus pemicu keputusan perkawinan. Minimnya informasi yang benar mengenai pubertas, kontrasepsi, persetujuan, dan kesehatan reproduksi dapat meningkatkan risiko kehamilan yang tidak direncanakan. Akses layanan ramah remaja yang terbatas dapat membuat anak enggan mencari konsultasi karena takut dihakimi atau diketahui keluarga. Ketika kehamilan terjadi, keluarga dapat menghadapi tekanan sosial untuk segera menikahkan anak. Respons tersebut berfokus pada status perkawinan, bukan kebutuhan kesehatan ibu dan janin. Kehamilan pada usia anak membutuhkan perhatian medis dan psikososial yang sesuai. Perkawinan tidak dengan sendirinya menghilangkan risiko biologis, komplikasi kehamilan, atau tekanan mental. Penanganan harus mengutamakan keselamatan, layanan kesehatan, dukungan psikologis, dan perlindungan dari stigma.

Pemaknaan kehamilan sebagai alasan untuk menikahkan anak perlu diuji secara kritis. Kehamilan merupakan keadaan yang membutuhkan perlindungan dan pelayanan, bukan bukti bahwa perkawinan menjadi satu-satunya pilihan. Anak yang hamil tetap memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, pendampingan, dan perlindungan dari kekerasan. Keputusan perkawinan yang diambil karena rasa malu keluarga dapat mengabaikan kehendak bebas anak serta kesiapan calon pasangan. Kondisi tersebut juga berisiko menempatkan anak pada relasi yang tidak aman. Analisis penyebab perlu membedakan antara faktor yang menyebabkan kehamilan, faktor yang mendorong keluarga memilih perkawinan, dan faktor kelembagaan yang membuat alternatif perlindungan sulit diakses. Pembedaan ini mencegah penyederhanaan bahwa kehamilan merupakan penyebab tunggal perkawinan anak.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

Faktor hukum berhubungan dengan pengetahuan masyarakat mengenai batas usia, prosedur dispensasi, hak anak, dan konsekuensi pencatatan perkawinan. Ketidaktahuan terhadap batas usia minimum dapat membuat keluarga menganggap perkawinan anak sebagai praktik yang dapat dilakukan melalui persetujuan orang tua atau tokoh agama. Pemahaman yang hanya menitikberatkan pada sahnya rukun dan syarat agama juga dapat mengaburkan kewajiban mematuhi hukum negara. Literasi hukum yang memadai perlu menjelaskan bahwa batas usia 19 tahun berlaku bagi laki-laki dan perempuan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dispensasi merupakan kewenangan pengadilan yang mensyaratkan alasan sangat mendesak dan bukti pendukung, bukan persetujuan administratif biasa. Penjelasan tersebut perlu disampaikan melalui bahasa yang mudah dipahami serta saluran yang dapat dijangkau keluarga.

Kesenjangan antara norma dan praktik tidak cukup diterangkan sebagai akibat rendahnya kesadaran hukum individu. Efektivitas norma juga bergantung pada kemampuan institusi menyampaikan informasi, menerima pengaduan, menyediakan pendampingan, dan menghubungkan keluarga dengan layanan sosial. Keluarga yang tidak memperoleh penjelasan mengenai alternatif selain perkawinan dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi terbatas. Koordinasi yang lemah dapat menyebabkan sekolah mengetahui risiko putus sekolah tanpa terhubung dengan layanan perlindungan; fasilitas kesehatan dapat menangani kehamilan tanpa dukungan sosial; lembaga keagamaan dapat memberi nasihat tanpa memahami kebutuhan perlindungan anak. Kelemahan koordinasi menjadikan setiap institusi bekerja pada bagian masalah yang terpisah. Pencegahan membutuhkan mekanisme rujukan yang jelas, pembagian tanggung jawab, serta kesinambungan pendampingan bagi anak dan keluarga.

Mekanisme dispensasi kawin memiliki posisi penting pada hubungan antara faktor penyebab dan respons hukum. Tekanan sosial, kehamilan, hubungan romantis, atau kekhawatiran terhadap perilaku seksual dapat mendorong keluarga mengajukan permohonan dispensasi. Permohonan tersebut kemudian menjadi titik pertemuan antara alasan keluarga dan penilaian negara. Ketika dispensasi dipahami masyarakat sebagai jalan yang relatif mudah, daya cegah batas usia minimum dapat melemah. Persepsi kemudahan dapat terbentuk dari informasi mengenai permohonan yang dikabulkan, pengalaman keluarga lain, atau anggapan bahwa persetujuan orang tua sudah cukup. Penilaian ini tidak berarti setiap putusan yang mengabulkan dispensasi keliru. Fokus analisis terletak pada konsistensi pemeriksaan alasan mendesak, kualitas bukti, pendengaran terhadap anak, serta penilaian alternatif yang lebih melindungi hak anak.

Pemberian dispensasi yang tidak disertai penilaian menyeluruh berpotensi mengubah faktor pemicu menjadi legitimasi hukum bagi perkawinan anak. Kehamilan, hubungan dekat, dan kekhawatiran terhadap stigma perlu diperiksa bersama keadaan anak, tingkat kematangan, kondisi kesehatan, persetujuan tanpa tekanan, keberlanjutan pendidikan, serta risiko kekerasan. Persetujuan orang tua tidak dapat menggantikan pendapat anak. Keberadaan hubungan romantis juga tidak otomatis membuktikan bahwa perkawinan merupakan kepentingan terbaik. Pengadilan perlu menilai apakah tersedia dukungan keluarga, layanan kesehatan, perlindungan sosial, atau

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

mekanisme lain yang dapat mengatasi keadaan mendesak tanpa segera mengubah status anak menjadi pasangan suami istri. Pemeriksaan semacam ini menjaga fungsi dispensasi sebagai pengecualian yang ketat.

Ketidaksetaraan gender menjadi penghubung antara faktor budaya, ekonomi, pendidikan, dan hukum. Norma yang menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab kehormatan keluarga dapat mendorong perkawinan setelah muncul dugaan hubungan seksual atau kehamilan. Keterbatasan pendidikan dan penghasilan memperbesar ketergantungan ekonomi perempuan terhadap pasangan. Pemahaman hukum yang rendah dapat mengurangi kemampuan anak perempuan mengenali paksaan atau meminta perlindungan. Setelah perkawinan, ketimpangan tersebut dapat berlanjut melalui pembagian kerja domestik, pembatasan mobilitas, dan ketergantungan finansial. Rangkaian ini memperlihatkan bahwa ketidaksetaraan gender bukan faktor tambahan yang terpisah. Faktor tersebut bekerja sebagai struktur yang memengaruhi cara faktor lain muncul, dinilai, dan ditangani. Analisis kebijakan perlu menilai apakah anak perempuan memiliki pilihan nyata untuk menolak perkawinan serta memperoleh dukungan ketika memilih melanjutkan pendidikan.

Peran orang tua perlu dianalisis secara proporsional. Orang tua dapat menjadi pelindung utama melalui dukungan pendidikan, komunikasi terbuka, pengawasan yang tidak represif, dan akses layanan. Orang tua juga dapat menjadi pihak yang mengambil keputusan perkawinan karena tekanan ekonomi, norma komunitas, atau kekhawatiran terhadap reputasi keluarga. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa perilaku orang tua dipengaruhi oleh sumber daya, pengetahuan, serta lingkungan sosial. Pendekatan pencegahan yang hanya menyalahkan keluarga berisiko mengabaikan hambatan struktural. Program edukasi perlu membekali orang tua untuk memahami perkembangan anak, kesehatan reproduksi, hak anak, serta prosedur hukum. Dukungan ekonomi dan layanan konseling keluarga dapat membantu orang tua menghadapi situasi krisis tanpa menjadikan perkawinan sebagai respons otomatis.

Tokoh agama dan tokoh masyarakat juga dapat memengaruhi penerimaan atau penolakan terhadap perkawinan anak. Pandangan keagamaan yang menekankan kemaslahatan, tanggung jawab, dan pencegahan mudarat dapat menjadi sumber dukungan bagi penundaan perkawinan sampai anak mencapai usia yang ditentukan hukum. Penjelasan agama yang hanya menekankan kebolehan perkawinan tanpa menguraikan kesiapan, kesehatan, dan perlindungan anak dapat memperkuat pembenaran sosial. Peran tokoh masyarakat perlu diarahkan pada penyampaian informasi yang sejalan dengan hukum nasional dan prinsip perlindungan anak. Pendekatan ini tidak menempatkan nilai agama sebagai penyebab tunggal. Fokusnya adalah bagaimana penafsiran dan komunikasi keagamaan berinteraksi dengan norma lokal, pengetahuan keluarga, serta kebutuhan perlindungan anak.

Pemetaan faktor dapat disusun berdasarkan kedudukan masing-masing faktor pada proses terjadinya perkawinan anak. Faktor struktural mencakup kemiskinan, ketidaksetaraan gender, keterbatasan akses pendidikan, dan ketimpangan layanan. Faktor perantara meliputi putus sekolah,

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

rendahnya literasi hukum, terbatasnya informasi kesehatan reproduksi, ketergantungan ekonomi, serta tekanan keluarga. Faktor pemicu dapat berupa kehamilan, hubungan romantis, perjodohan, kekhawatiran terhadap stigma, atau dorongan menjaga kehormatan keluarga. Kategori tersebut bersifat analitis, bukan pembagian yang kaku. Satu faktor dapat menempati posisi berbeda menurut konteks keluarga. Kehamilan, misalnya, dapat menjadi pemicu keputusan, sementara keterbatasan layanan kesehatan dan tekanan sosial menjadi kondisi yang membentuk respons keluarga. Pemetaan tersebut membantu menghindari penjelasan yang menyamakan semua kasus.

Sintesis antarfaktor memperlihatkan suatu alur yang saling menguatkan. Keterbatasan ekonomi dapat mengurangi keberlanjutan sekolah; putus sekolah mempersempit akses informasi dan peluang kerja; keterbatasan pengetahuan kesehatan reproduksi dapat meningkatkan risiko kehamilan; norma kehormatan keluarga dapat mendorong perkawinan sebagai respons terhadap kehamilan; literasi hukum yang rendah dapat membuat dispensasi dipahami sebagai formalitas. Ketika layanan pendampingan sulit diakses, keluarga semakin bergantung pada keputusan yang dianggap lazim oleh komunitas. Perkawinan anak kemudian berpotensi memperkuat kemiskinan dan ketimpangan gender pada generasi berikutnya. Alur ini tidak selalu berlangsung secara berurutan pada setiap keluarga. Hubungan tersebut menunjukkan mekanisme yang dapat saling memperbesar risiko. Pencegahan perlu mengintervensi beberapa titik sekaligus agar perubahan pada satu faktor tidak dinetralisasi oleh faktor lain.

Kerangka sebab-akibat tersebut juga menjelaskan mengapa intervensi tunggal cenderung memiliki keterbatasan. Sosialisasi hukum tanpa dukungan pendidikan dan ekonomi dapat meningkatkan pengetahuan tanpa mengubah pilihan yang tersedia bagi keluarga. Bantuan ekonomi tanpa perubahan norma gender dapat tetap menempatkan anak perempuan sebagai pihak yang harus segera dinikahkan. Pendidikan kesehatan reproduksi tanpa layanan ramah remaja dapat menghasilkan pengetahuan yang tidak dapat diterapkan. Pengetatan prosedur dispensasi tanpa pendampingan sosial dapat membuat keluarga menghadapi masalah mendesak tanpa mengetahui alternatif perlindungan. Kebijakan yang efektif perlu menggabungkan edukasi hukum, keberlanjutan sekolah, layanan kesehatan reproduksi, perlindungan sosial, konseling keluarga, serta pemeriksaan dispensasi yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dapat digunakan sebagai alat uji terhadap setiap alasan yang dikemukakan keluarga. Pertanyaan utamanya bukan sekadar apakah perkawinan dapat menyelesaikan persoalan saat ini, melainkan apakah keputusan tersebut menjaga hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, mendapatkan layanan kesehatan, terlindungi dari kekerasan, serta berpartisipasi dalam keputusan yang menyangkut dirinya. Penilaian harus mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang. Penyelesaian rasa malu keluarga mungkin memberi hasil sosial yang segera terlihat, tetapi dapat menimbulkan konsekuensi pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan psikologis yang lebih panjang bagi anak. Ukuran kepentingan terbaik juga menuntut perhatian terhadap pendapat anak, usia, kematangan, kondisi khusus, dan kemungkinan adanya tekanan atau ketergantungan.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

Kepentingan terbaik bagi anak tidak dapat direduksi menjadi persetujuan orang tua atau pandangan mayoritas lingkungan. Anak merupakan subjek pemegang hak, bukan objek keputusan keluarga. Pendapat anak perlu didengar melalui proses yang aman, bebas intimidasi, dan sesuai tingkat perkembangan. Pemeriksaan terhadap kehendak anak harus memperhatikan kemungkinan adanya rasa takut, ketergantungan ekonomi, ancaman stigma, atau tekanan dari calon pasangan. Persetujuan yang diberikan karena tidak melihat alternatif lain belum tentu mencerminkan pilihan bebas. Penilaian tersebut relevan bagi keluarga, lembaga pendidikan, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan pengadilan. Setiap pihak perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak menutup akses anak terhadap perlindungan serta masa depan yang lebih luas.

Perspektif maqāṣid al-syarī‘ah memperkuat analisis mengenai hubungan antara faktor penyebab dan perlindungan anak. Perlindungan jiwa berkaitan dengan keselamatan kehamilan, persalinan, dan kesehatan fisik maupun mental. Perlindungan akal berkaitan dengan keberlanjutan pendidikan, perkembangan psikologis, serta kesempatan memperoleh pengetahuan. Perlindungan keturunan berkaitan dengan tanggung jawab pengasuhan dan kualitas lingkungan keluarga. Tujuan tersebut menuntut penilaian kemaslahatan yang menyeluruh. Perkawinan tidak cukup dinilai dari terpenuhinya rukun dan syarat formal apabila keadaan anak menunjukkan risiko serius. Pembatasan usia dapat dipahami sebagai kebijakan preventif untuk mengurangi mudarat dan menjaga kemampuan anak menjalani tahap perkembangannya. Pemahaman ini dapat menjadi jembatan komunikasi antara norma hukum negara, nilai agama, dan penerimaan masyarakat.

Konteks wilayah KUA Kecamatan Binjai Hulu perlu ditempatkan secara hati-hati sesuai batas metode penelitian. Naskah menggunakan penelitian hukum normatif dan studi kepustakaan, sehingga uraian faktor pada subbab ini merupakan sintesis literatur dan analisis norma, bukan temuan wawancara atau pengukuran keadaan masyarakat setempat. Karakteristik sosial lokal tidak dapat dinyatakan secara spesifik tanpa data yang dapat diverifikasi. KUA tetap relevan sebagai institusi yang berhadapan dengan persyaratan pencatatan perkawinan dan edukasi calon pengantin. Peran tersebut dapat mendukung pencegahan melalui pemberian informasi batas usia, penjelasan kebutuhan penetapan dispensasi dari pengadilan, serta rujukan kepada lembaga terkait. Pernyataan mengenai jumlah kasus, alasan keluarga, atau praktik petugas KUA Binjai Hulu memerlukan dokumen administrasi atau data lapangan yang benar-benar dikumpulkan.

Penguatan pencegahan perlu disusun berdasarkan hubungan antarfaktor, bukan daftar kegiatan yang berdiri sendiri. Sekolah dapat mengidentifikasi risiko putus sekolah dan menghubungkan anak dengan konseling; fasilitas kesehatan dapat menyediakan informasi reproduksi serta layanan ramah remaja; pemerintah daerah dapat memperluas dukungan pendidikan dan perlindungan sosial; KUA dapat menyampaikan informasi hukum perkawinan; pengadilan dapat menerapkan pemeriksaan dispensasi yang cermat; keluarga dan tokoh masyarakat dapat membangun lingkungan yang tidak menstigma anak. Mekanisme rujukan diperlukan agar anak tidak harus mencari bantuan sendiri ketika menghadapi tekanan. Pembagian peran yang jelas dapat mencegah tumpang tindih program sekaligus menutup kekosongan layanan.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

Keberhasilan pencegahan dapat dinilai melalui akses layanan, keberlanjutan pendidikan, kualitas pendampingan, serta konsistensi penerapan ketentuan hukum.

Secara analitis, faktor penyebab perkawinan anak membentuk sistem kerentanan yang saling terkait. Kemiskinan dan ketidaksetaraan gender membatasi sumber daya serta pilihan anak; keterbatasan pendidikan dan informasi melemahkan kemampuan mengenali risiko; norma sosial memberi tekanan untuk menikah; kehamilan atau kekhawatiran terhadap stigma dapat mempercepat keputusan; lemahnya literasi hukum dan koordinasi layanan mengurangi akses terhadap alternatif perlindungan. Sistem tersebut menjelaskan mengapa perubahan batas usia minimum belum otomatis menghapus praktik perkawinan anak. Norma hukum bekerja pada tingkat pengaturan, sedangkan keputusan keluarga terbentuk melalui interaksi kondisi material, relasi kuasa, nilai sosial, dan akses institusi. Strategi pencegahan yang memadai harus mengubah kondisi yang membuat perkawinan anak tampak sebagai pilihan paling mungkin. Perlindungan anak membutuhkan perluasan pilihan hidup, penguatan posisi anak, serta dukungan nyata bagi keluarga.

Keseluruhan analisis menempatkan perkawinan anak sebagai persoalan hak dan keadilan sosial. Penjelasan yang hanya menyebut kemiskinan, budaya, pendidikan, atau kehamilan belum menggambarkan mekanisme yang menghubungkan faktor-faktor tersebut. Kemiskinan dapat memicu putus sekolah; putus sekolah dapat mempersempit akses informasi; norma patriarkal dapat menentukan siapa yang menanggung stigma; rendahnya literasi hukum dapat membatasi pemahaman atas hak dan prosedur perlindungan; keterbatasan layanan dapat membuat perkawinan dipilih sebagai penyelesaian. Hubungan tersebut memperlihatkan bahwa tanggung jawab pencegahan tidak dapat dibebankan hanya kepada anak atau orang tua. Negara dan institusi sosial memiliki kewajiban menyediakan lingkungan yang memungkinkan anak menunda perkawinan, melanjutkan pendidikan, memperoleh layanan kesehatan, serta menentukan masa depan tanpa tekanan.

Pengukuran keberhasilan juga perlu memperhatikan perubahan pada kondisi yang mendahului perkawinan. Indikator pencegahan tidak cukup berupa penurunan permohonan dispensasi. Perlu dilihat keberlanjutan sekolah anak perempuan dan laki-laki, akses konseling, pemanfaatan layanan kesehatan ramah remaja, pengetahuan keluarga mengenai batas usia, serta tersedianya pendampingan ketika anak menghadapi tekanan. Indikator tersebut membantu menilai apakah intervensi mengubah penyebab struktural dan faktor perantara. Pendekatan ini menempatkan pencegahan sebagai proses perlindungan berkelanjutan, bukan sekadar penanganan administratif setelah keluarga mengajukan permohonan perkawinan.

Penilaian berkala juga dapat mengidentifikasi kelompok anak yang belum terjangkau layanan, hambatan geografis, biaya transportasi, serta praktik sosial yang membuat anak enggan meminta bantuan. Hasil evaluasi perlu menjadi dasar perbaikan koordinasi dan alokasi sumber daya pada tingkat daerah. Evaluasi harus melibatkan suara anak sebagai penerima utama perlindungan.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan perkawinan anak di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas minimum usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, yaitu 19 tahun. Meskipun demikian, keberadaan mekanisme dispensasi kawin menunjukkan bahwa perkawinan di bawah usia tersebut masih dimungkinkan melalui penetapan pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup. Terjadinya perkawinan anak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain kondisi sosial dan budaya, tekanan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, ketimpangan gender, serta kurangnya literasi hukum masyarakat. Praktik tersebut berpotensi menghambat pemenuhan hak anak dan perempuan, khususnya hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan tumbuh kembang. Oleh karena itu, upaya pencegahan perkawinan anak tidak cukup hanya mengandalkan pengaturan batas usia perkawinan, tetapi perlu disertai penerapan dispensasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta koordinasi antara pengadilan, KUA, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, dan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Aini, Nurul. “Perlindungan Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari’ah* 9, no. 2 (2017): 73–87. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i2.6830.

Aripah, Iip. “Penerapan Asas Kepatutan Dan Keadilan Dalam Putusan Yurisprudensi Perdata.” *Yudhistira : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (2023): 70–77. https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1671.

Asni, Asni. “Urgensi Sinkronisisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia Perspektif Perlindungan Perempuan Dan Anak.” *Jurnal Sipakalebbi* 3, no. 2 (2019): 180–203. https://doi.org/10.24252/jsipakallebbi.v3i2.11896.

Ayudiputri, Zulfa Zuhriyyah, Anisa Afianti Nur, Siska Amanda, and Fahma Fadila Hanifa. “Determinants of Child Marriage in Indonesia: A Systematic Review.” *Journal of Community Medicine and Public Health Research* 5, no. 2 (2024): 216–27. https://doi.org/10.20473/jcmphr.v5i2.45777.

Dariyo, Agoes, Mia Hadiati, and R. Rahaditya. “Pemahaman Undang-Undang Perkawinan Terhadap Penundaan Perkawinan Usia Dini Di Indonesia.” *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi* 5, no. 1 (2020): 25–37. https://doi.org/10.33367/psi.v5i1.928.

Faisal, Muhammad. “Makna Itikad Baik Sebagai Landasan Hak Kepemilikan Pembeli: Wujud Standar Tindakan Dalam Menentukan Kejujuran Pembeli.” *Jurnal Mercatoria* 14, no. 1 (2021): 9–19. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i1.5079.

Faruq, Umar. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kaitannya Dengan Hukum Islam.” *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2022): 49–62. https://doi.org/10.55606/af.v4i1.15.

Hamid, Abdul, Akiruddin Ahmad, and Sahbudi Sahbudi. “Analisis Hukum Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Studi Pengadilan Agama Medan).” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 12, no. 2 (2025): 237–44. https://doi.org/10.31289/jiph.v12i2.16117.

Judiasih, Sonny Dewi. “Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan Bagi

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia." *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6, no. 2 (2023): 174–92. https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1295.

Kamarusdiana, Kamarusdiana, and Naili Farohah. "Reform on the Marriage Age Limit by Jakarta Women's Health Organizations in Maqāṣid Al-Syarī'ah Perspective." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2022): 198–223. https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i1.12892.

Mahayogi, Ni Putu Tirta Dewi, Luh Riniti Rahayu, Sri Sulandari, and Putu Surya Wedra Lesmana. "Tantangan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Indonesia." *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* 16, no. 1 (2025): 116–123. https://doi.org/10.23969/kebijakan.v16i01.21866.

Purwinarto, Halda Septiana, and Bima Romadiansyah. "Implikasi Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2022): 88–97. https://doi.org/10.24269/ls.v6i1.5037.

Rapitah, Rapitah. "Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Perkawinan Dengan Anak Di Bawah Umur Di Indonesia." *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2024): 36–57. https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i1.16.

Rosyadi, Imron, Muchlis Muchlis, Tajul Arifin, Ahmad Fathoni, and Fahadil Amin Al Hasan. "Gaps and Challenges in Child Marriage Regulation: An Indonesian and Australian Legal Perspective." *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 22, no. 2 (2025): 381–410. https://doi.org/10.21154/justicia.v22i2.11780.

Salis, Lismi, and Endang Heriyani. "Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian." *Media of Law and Sharia* 4, no. 1 (2022): 34–50. https://doi.org/10.18196/mls.v4i1.17186.

Salma, Asiva, Intan Nabilla, and Moh. Barkah Ulul Albab. "Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Psikoedukasi Pada Remaja Di SMA Negeri 2 Tanggul Kabupaten Jember." *Jurnal Pengabdian Indonesia* 1, no. 2 (2024): 20–24. https://doi.org/10.47134/jpi.v1i2.3005.

Samnuzulsari, Tri, Selsi Oktariyani, and Agustika Safitri. "Child Marriage in Indonesia and Its Contributing Factors: A Literature Review Approach." *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial* 8, no. 1 (2025): 41–52. https://doi.org/10.15575/jt.v8i1.36397.

Septi, Lia Eka, Rima Vien Permata Hapsari, and Triana Rejekiningsih. "Public's Legal Awareness on Child Marriage." *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science* 2, no. 9 (2023): 3095–3105. https://doi.org/10.55324/ijoms.v2i9.553.

Sinulingga, Achmad Yazid, Sukiati Sukiati, and Imam Yazid. "Hak Anak Dalam Perkawinan Sah Sintua-Tua." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 13, no. 9 (2025): 1963–86. https://doi.org/10.24843/KS.2024.v13.i09.p07.

Syah, Benny Elfian, and Didik Endro Purwoleksono. "Restorative Justice in Indonesia Criminal Law System." *Media Iuris* 6, no. 3 (2023): 365–78. https://doi.org/10.20473/mi.v6i3.44405.

Tabi, Sunarti, Roy Marthen Moonti, and Ibrahim Ahmad. "Perkawinan Anak Antara Legalitas Formal Dan Realitas Sosial Di Masyarakat." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2025): 283–298. https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i3.1085.

Tan, Winsherly. "Perkawinan Di Bawah Umur Dan Tantangan Dalam Mencapai Sustainable Development Goals." *JUSTISI* 7, no. 2 (2021): 76–88. https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1342.

Yafid, Bunyamin, Mujahidin Mujahidin, and Winda Sari. "The Role of Education in Preventing

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

Early Marriage and Impact on Family Law in Indonesia." *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)* 7, no. 1 (2025): 314–18. https://doi.org/10.56338/ijhess.v7i1.6913.

Yulestari, Yulestari, and Purnama Purnama. "Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Perjodohan Oleh Orang Tua." *Judicatum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2025): 163–175. https://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/judicatum/article/download/7696/3480/30242.

***

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

Ucapan Terimakasih
Para penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Editor dan Reviewer anonim atas waktu yang telah diberikan, komentar yang berwawasan, serta saran konstruktif yang secara signifikan telah berkontribusi terhadap penyempurnaan artikel ini. Para penulis juga berharap bahwa artikel ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap perkembangan diskusi di bidang terkait, serta dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan peneliti di masa mendatang.

Informasi Pendanaan
Penelitian ini didanai secara mandiri oleh penulis.

Pernyataan Benturan Kepentingan
Para penulis menyatakan bahwa **tidak terdapat benturan kepentingan** dalam publikasi artikel ini.

Pernyataan Etika Publikasi dan Orisinalitas
Para penulis menegaskan bahwa penelitian ini merupakan karya yang sepenuhnya orisinal. Naskah ini belum pernah dipublikasikan, baik dalam bentuk cetak, daring, maupun media lainnya, serta tidak sedang diajukan ke jurnal lain untuk proses penelaahan. Seluruh sumber yang dicantumkan dalam daftar pustaka telah ditulis sesuai dengan kaidah dan etika sitasi akademik yang berlaku.

Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif
Para penulis menyatakan bahwa kecerdasan buatan generatif digunakan sebagai alat bantu dalam proses penyusunan manuskrip ini. Secara khusus, ChatGPT dan Grammarly digunakan untuk meningkatkan kualitas bahasa dan keterbacaan teks secara keseluruhan.
Seluruh keluaran yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan kemudian ditinjau secara kritis, disunting, dan diverifikasi oleh para penulis untuk memastikan keakuratan serta menjaga integritas ilmiah. Para penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akhir manuskrip.
Penggunaan kecerdasan buatan generatif dibatasi hanya pada fungsi pendukung dan tidak dianggap sebagai bentuk kepenulisan. Selain itu, tidak terdapat analisis maupun interpretasi data yang dilakukan oleh kecerdasan buatan tanpa pengawasan dan keterlibatan aktif dari penulis.